

# RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



Nama Penerbit  
PT Asuransi Jiwa Starinvestama



Nama Produk  
Asuransi Warisanku



Jenis Produk  
Asuransi Jiwa



Mata Uang  
Rp

## Deskripsi Produk

Asuransi Warisanku adalah asuransi yang memberikan Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat kecelakaan maupun bukan akibat kecelakaan.

## Manfaat

### Manfaat Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

## Persyaratan Umum

- Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun
- Usia masuk Tertanggung mulai usia 18 (delapan belas) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun.
- Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya

## Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

- Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
- Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.

## Fitur Produk



Usia Masuk Tertanggung  
18 tahun – 60 tahun

Masa Pertanggungan  
1, 3, 6, 12 bulan

Premi  
Mulai dari Rp20.000,00

Cara Pembayaran Premi  
Sekaligus

Uang Pertanggungan  
Rp25.000.000,00

Masa Tunggu  
90 hari kalender untuk masa asuransi 1 tahun  
14 hari kalender untuk masa asuransi 3 dan 6 bulan  
7 hari kalender untuk masa asuransi 1 bulan

## Risiko

- Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa.
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila manfaat asuransi telah dibayarkan sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan Penanggung.

## Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan
Dasar	1 Tahun	Rp25.000.000,00

Nama Tertanggung  
Andi Setiawan

Jenis Kelamin  
Laki-laki

Usia Tertanggung  
40 tahun

Mata Uang  
Rupiah

Premi  
Rp100.000,00

Cara Pembayaran Premi  
Sekaligus



### Simulasi 1

Setelah 6 bulan dari jangka waktu pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp25,000,000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir



### Simulasi 2

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan dikarenakan belum melewati Masa Tunggu.



### Simulasi 3

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp25.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## Hak & Kewajiban Pemegang Polis

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

## Hak & Kewajiban Tertanggung

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berhak mempelajari polis dalam waktu 14 hari sejak diterbitkannya polis (masa *freelook*).
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.

## Istilah

- PEMANGGANG POLIS** adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai "Anda".
- PENANGGUNG** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- TERTANGGUNG** adalah Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Pemegang Polis.
- UANG PERTANGGUNGAN** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- KECELAKAAN** adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.
- POLIS** adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- PREMI** adalah Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayar kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.

## Tata Cara Pengajuan Klaim

- Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa pertama kali penyakit kritis.
- Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:
  - Jika Tertanggung Masih Hidup
    - Polis (asli);
    - Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
    - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli).
  - Jika Tertanggung Meninggal Dunia
    - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
    - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
    - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
    - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
    - Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
    - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
    - Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
    - Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Klaim Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah dilengkapi sesuai persyaratan

## Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.

## Disclaimer

- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Telp : (021)-80618500

Email : [cs@starinvestama.co.id](mailto:cs@starinvestama.co.id)

Website : [www.starinvestama.co.id](http://www.starinvestama.co.id)



PT Asuransi Jiwa Starinvestama  
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan